



Maklumat

Maklumat: Journal of Da'wah and Islamic Studies

ISSN: 3031-4305

DOI: <https://doi.org/10.61166/maklumat.v2i1.7>

Vol. 2 No. 1 (2024)

pp. 1-8

Research Article

Pandangan Islam Terhadap Pergeseran Nilai-Nilai Kebudayaan Pada Tradisi Nyongkolan Di Lombok

Aulia Iswaratama

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, auliaiswaratama20@gmail.com 



Copyright © 2024 by Authors, Published by **Maklumat: Journal of Da'wah and Islamic Studies**. This is an open access article under the CC BY License <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received : December 27, 2023
Accepted : February 21, 2024

Revised : January 18, 2024
Available online : March 17, 2024

How to Cite: Aulia Iswaratama. (2024). Islamic Views on Shifting Cultural Values in the Nyongkolan Tradition in Lombok. *Maklumat: Journal of Da'wah and Islamic Studies*, 2(1), 1-8. <https://doi.org/10.61166/maklumat.v2i1.7>

Islamic Views on Shifting Cultural Values in the Nyongkolan Tradition in Lombok

Abstract. This research is a form of qualitative research that explains the nyongkolan tradition in Lombok. Qualitative research is research that produces descriptive data such as written words resulting from observing people's behavior. This research focuses on the shift in cultural values and religious values in the Nyongkolan traditional ceremony due to changing times. This tradition has existed for a long time and is a heritage that is guarded and preserved and used as an activity or routine by the people of Lombok. Through this tradition, people hope to receive blessings and a form of community gratitude as well as a sacred form for the wedding that is carried out and as a closing in a series of wedding events in Lombok.

Keywords: Nyongkolan Tradition, Cultural Values, Lombok Society

Abstrak. Penelitian ini adalah bentuk penelitian kualitatif yang menjelaskan tentang tradisi nyongkolan di Lombok. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data berbentuk

deskriptif seperti kata tertulis yang dihasilkan dari pengamatan perilaku masyarakat. Penelitian ini di fokuskan pada pergeseran nilai-nilai kebudayaan dan nilai-nilai agama pada upacara tradisi nyongkolan akibat perubahan zaman. Tradisi ini sudah ada dari dulu dan menjadi warisan yang dijaga dan dilestarikan serta dijadikan sebagai kegiatan atau rutinitas oleh masyarakat di Lombok. Melalui tradisi ini masyarakat berharap mendapatkan keberkahan serta bentuk rasa syukur masyarakat serta bentuk sakral atas pernikahan yang dilakukan dan sebagai penutup dalam rangkaian acara pernikahan di Lombok.

Kata kunci: Tradisi Nyongkolan, Nilai-Nilai Kebudayaan, Masyarakat Lombok

PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa adanya manusia lainnya. Sejak lahir manusia sudah diciptakan dengan naluri untuk hidup bersama dengan orang lain. Naluri untuk hidup bersama dengan orang lain itu mengakibatkan hasrat yang kuat untuk hidup teratur.¹ Dengan demikian perempuan dan laki-laki itu saling membutuhkan, saling mengisi, saling berkaitan, tidak bisa dilepaskan antara satu dengan yang lainnya. Dan rasanya tidak sempurna hidupnya seorang perempuan tanpa didampingi seorang laki-laki oleh karena itu terjadilah pernikahan atau perkawinan. Perkawinan adalah perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan di alam dunia ini berkembang biak. Perkawinan bukan saja terjadi di kalangan manusia, tetapi juga terjadi pada tumbuh-tumbuhan dan hewan.

Oleh karena itu manusia adalah makhluk yang diciptakan memiliki akal, maka perkawinan merupakan salah satu budaya yang beraturan mengikuti perkembangan budaya manusia dalam kehidupan bermasyarakat.² Pernikahan dalam Islam sejatinya bertujuan untuk membangun rumah tangga yang berlandaskan ajaran Islam guna tercapainya pernikahan yang sakinah sebagaimana tersirat dalam al-Qur'an. Surah ar-Rum: ayat 21 dengan tiga kata kunci yang menjadi tujuan utama Yakni as-sakinah, al-mawaddah, dan ar-rahmah). perintah Allah SWT terkait pernikahan kemudian menjadi sunnah Rasulullah yang ditekankan untuk diikuti oleh para pengikutnya, ditegaskan dalam hadisnya bahwasanya Rasulullah bersabda dalam hadis Riwayat Ibn Majah, "menikah adalah sunnahku, siapa yang tidak mengamalkan sunnahku maka dia bukan termasuk ummatku. Menikahlah karena aku sangat bangga atas jumlah kalian yang besar dihadapan ummat-ummat yang lain. Siapa yang telah memiliki kesanggupan maka menikahlah, jika tidak maka berpuasalah, karena puasa mampu untuk mengendalikan hawa nafsu.³ lebih jauh Rasulullah menegaskan bahwa menikah bertujuan untuk mendapatkan keturunan, dalam sabdanya yang berbunyi "Menikahlah kalian dengan perempuan yang penyayang lagi subur diantara kalian,

¹ Soejono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (CV Rajawali: Jakarta:1982), hlm. 9

² Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, dan Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), hlm. 1

³ Arifandi, F. (2018). *Serial Hadis Nikah 1: Anjuran Menikah & Mencari Pasangan* (1st ed.). Rumah Fiqih Publishing.

karena kelak dihari kiamat aku akan membanggakan banyaknya jumlah kalian dihadapan ummat-ummat yang lainnya”.⁴

Secara medis pernikahan juga dapat membantu menyehatkan jasmani dan terhindar dari penyakit, karena manusia dapat melepaskan hormon dan memenuhi kebutuhan biologisnya, selain itu pernikahan juga dapat membantu menyehatkan rohani atau psikologis karena dapat menjaga pandangan dan fikiran terhindar dari hal-hal yang dilarang agama sehingga mendatangkan ketenangan.⁵

Meskipun pernikahan telah dianggap sah dan cukup dengan rukun, namun dikalangan masyarakat, pernikahan dirayakan dengan cara yang beragam, hingga lahir menjadi sebuah tradisi. Secara epistemology, tradisi berasal dari Bahasa Latin yang bermakna kebiasaan serupa dengan budaya atau adat istiadat. Sedangkan dalam KBBI, tradisi diartikan sebagai suatu adat atau kebiasaan turun temurun yang diwariskan oleh nenek moyang dan masih dilestarikan oleh masyarakat, dengan menganggap dan menilai bahwasanya kebiasaan yang ada adalah yang paling benar dan paling bagus.⁶ Pada masyarakat, tradisi pernikahan dilaksanakan lengkap dengan upacara dan perayaan sebagai bukti rasa syukur dan kegembiraan. Sehingga membutuhkan banyak biaya untuk mengundang pula keluarga dan tamu. Hal tersebut dilakukan berdasarkan sunnah dalam ajaran Islam bahwa pernikahan haruslah dipersaksikan dan disebarluaskan dengan tujuan agar kalangan luas mengetahui bahwasanya telah terjadi pernikahan antara si fulan dan si fulanah maka kelak keturunannya adalah sah, terlepas dari prasangkaan zina, kedua belah pihak terjaga hak-haknya, dan terlepas pula dari prasangka-prasangka kainnya. Bahkan Umar bin Khattab ra menegaskan agar dijatuhkan hukuman cambuk kepada wali dan saksi apabila melakukan pernikahan secara sembunyi-sembunyi.⁷

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Karena penelitian ini mendeskripsikan tradisi yang dilakukan ketika upacara pernikahan di Lombok. Penelitian ini menggunakan metode etnografi yang merupakan salah satu pendekatan dari penelitian kualitatif. Etnografi adalah penelitian kualitatif yang meneliti kehidupan suatu kelompok atau masyarakat dengan tujuan untuk mempelajari, mendeskripsikan, menganalisa, dan menafsirkan pola budaya yang ada pada suatu kelompok dalam hal perilaku, kepercayaan, bahasa, serta pandangan yang dianut bersama.

⁴ Hidayah, N. (2022). *Pernikahan Komitmen Ilahi Perspektif Al-Misbah Dan At-Thabari*. REVELATIA Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir, 3(1), 66–82. <https://doi.org/10.19105/revelatia.v3i1.5613>

⁵ Wibisana, W. (2016). *Pernikahan Dalam Islam*. *Jurnal Pendidikan Agama Islam - Ta'lim*, 14(2),

⁶ Rofiq, A. (2019). *Tradisi Slametan Jawa dalam Perspektif Pendidikan Islam*. *Attaqwa Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, 15(2 September), 93–107. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3383133>

⁷ Hernawati, L., Mahmuddin, M., & Anggriani, D. (2020). *Pergeseran Tradisi Nyongkolan Pada Proses Perkawinan Adat Suku Sasak di Kabupaten Mamuju Tengah*. *Sosioreligius*. <http://journal.uinalauddin.ac.id/index.php/Sosioreligius/article/view/23491> <http://journal.uinalauddin.ac.id/index.php/Sosioreligius/article/download/23491/12>

PEMBAHASAN

Adanya kehidupan sosio-kultural umat manusia menyisahkan berbagai tradisi, adat dan budaya yang melekat pada setiap daerah yang ada. Nilai-nilai tradisi, adat dan kebudayaan yang melekat tersebut memiliki arti yang penting dalam membentuk nilai-nilai sejarah dan keharmonisan antar hubungan masyarakat. Tradisi dan budaya yang sarat akan makna dapat menjadi cermin yang menggambarkan pola hidup yang masyarakat jalani serta menjadi sarana untuk berinteraksi, mengelola dan mengendalikan kehidupan yang akan membawa pada pengertian tentang arti hidup dan kehidupan yang dipercayai oleh masyarakat.

Di dalam pengertian kebudayaan sesungguhnya sudah melekat pengertian perubahan. Manusia selaku penggagas sekaligus pelaku kebudayaan selalu berada dalam proses perubahan dan perkembangan. Ini sejalan dengan kodratnya sebagai makhluk yang dikaruniai Tuhan akal dan pikiran. Karenanya tidak ada sisi kehidupan manusia yang tidak mengalami perubahan. Semuanya berkembang dan berubah mengikuti dinamika tuntutan kebutuhan manusia dalam melangsungkan kehidupan. Secara garis besar wujud kebudayaan itu berupa nilai-nilai, tata prilaku, benda-benda fisik, sistem nilai yang bersifat abstrak karena berada dalam alam pikiran manusia pendukungnya dan merupakan ukuran baik yang harus di pedomani setiap masyarakat. Upacara tradisional dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya sebagai wujud dari kebudayaan tentunya mengalami perubahan dan perkembangan. Perubahan itu dimulai dari sistem nilai, nilai pada tata kelakuan dan wujud fisiknya. Perubahan itu disebabkan oleh terjadinya berbagai faktor yang mempengaruhinya seperti kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan faktor-faktor lainnya.⁸

Berbagai tradisi, adat dan budaya juga ada pada masyarakat Sasak yang mendiami Pulau Lombok di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Terdapat berbagai adat-istiadat dan budaya masyarakat Lombok yang masih eksis hingga saat ini salah satunya adalah tradisi pernikahan.⁹ Diantara tahapan-tahapan tradisi pernikahan Sasak adalah: 1) Pemuput Selabar, yakni pembahasan terkait berapa biaya yang harus diserahkan oleh pihak pengantin laki-laki kepada pihak pengantin perempuan; 2) nanggung, yaitu kedatangan pihak keluarga mempelai laki-laki untuk menyerahkan pembiayaan yang telah disepakati pada saat Pemuput Selabar; 3) begawe, merupakan pesta tasyakuran atau walimatul ursy yang dilaksanakan setelah proses akad nikah selesai; dan terakhir 4) Nyongkolan, yaitu kedatangan pengantin kerumah keluarga mempelai perempuan dengan diiringi oleh kerabat dan masyarakat.¹⁰

Nyongkolan merupakan tradisi dalam prosesi pernikahan adat masyarakat suku sasak berupa iring-iringan anggota keluarga dan mempelai laki-laki bersama masyarakat yang dilakukan dari rumah mempelai laki-laki kerumah mempelai

⁸ Depdikbud. 1979. *Adat dan Upacara Perkawinan Nusa Tenggara Barat*. Mataram: Percetakan Pasifik

⁹ Azhari, H., & Sugitanata, A. (2021). *Dampak Larangan Adat Nyongkolan Bagi Masyarakat Sasak Montong Bongor Pada Masa Pandemi Covid-19*. Sosial Budaya.

¹⁰ Hernawati, L., Mahmuddin, M., & Anggriani, D. (2020). *Pergeseran Tradisi Nyongkolan Pada Proses Perkawinan Adat Suku Sasak di Kabupaten Mamuju Tengah*. Sosioreligius. <http://journal.uinalauddin.ac.id/index.php/Sosioreligius/article/view/23491>
<http://journal.uinalauddin.ac.id/index.php/Sosioreligius/article/download/23491/12>

perempuan dalam suasana penuh kemeriahan.¹¹ Lebih jelasnya Upacara nyongkolan adalah upacara mengunjungi rumah orang tua pengantin wanita oleh kedua orang tua pengantin pria dengan diiringi oleh keluarga dan masyarakat dengan suasana penuh kemeriahan. Upacara nyongkolan merupakan kegiatan yang berupa prosesi dalam rangkaian acara merarik atau menikah. Nyongkolan hakekatnya adalah silaturrahi karena sejak terjadinya merarik atau menikah sampai dilaksanakannya upacara tersebut, kedua belah pihak tidak saling berhubungan. Selama itu mereka seolah-olah sedang bermusuhan, maka pada saat nyongkolan itulah kedua keluarga bertemu dan rukun kembali. Nyongkolan juga dilatarbelakangi oleh suatu prinsip bahwa perkawinan itu menjadi penggamber kadang jari, yang artinya memperluas atau memperlebar kekeluargaan.¹²

Pada saat upacara atau pelaksanaan tradisi nyongkolan, pihak keluarga laki-laki akan datang dalam bentuk arak-arakan yang susunannya sebagai berikut: Paling depan, pembawa karas, sebuah kotak anyaman segi empat berisi pinang sirih yang dibawa oleh dua orang gadis berpakaian lambung berwarna hitam, di belakangnya pembawa daun lekok/sirih yang ditata sebagai penghias buah-buahan, yang kesemuanya dibawa oleh beberapa orang gadis sebagai lambang penghormatan. Berikutnya, kelompok pengantin wanita yang berpakaian pengantin khas Sasak berupa, tangkong/kelambi biasanya berwarna hitam polos yang disebut lambung, kereng dalam bahasa halus disebut wastre/kain panjang, umumnya menggunakan kain songket, sebagai lambang kesopanan, beberapa perhiasan seperti hiasan bagian kepala sanggul sasak yang disebut punjung pangkak dengan hiasan terdiri dari usen-usen/cemara, pasek punjung, onggar-onggar emas dan bermacam bunga seperti bunga cempaka, bunga kenanga dan lain-lain. Hiasan lainnya berupa kalung emas, buak kelambi/kancing baju/bros, gebdit /pending emas yang dipakai di pinggang dan terlebih dahulu dipasang bebed yang terbuat dari selendang songket dan pengantin di payungi payung agung sebagai simbol penghormatan. Kemudian pengantin diapit oleh dua orang pendamping inang/ pengantin dan di belakangnya para keluarga dan pengiring pengantin yang semuanya wanita dan memakai pakaian khas Sasak yaitu lambung. Selanjutnya baru pengantin pria, menggunakan leang/kain tenun dodot songket, baju pegon, sapuk/ikat kepala dan keris. Leang digunakan sebagai tempat menyelipkan keris dan memiliki makna kesigapan. Baju pegon yang memiliki makna keanggunan dan kesopanan.

Bahan kain yang digunakan untuk membuat baju pegon umumnya berwarna gelap dan tidak bermotif. Sapuk/ikat kepala yang memiliki makna sebagai lambang penghormatan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta menjaga pemikiran pemakainya dari hal-hal yang kotor dan tidak baik. Keris di selipkan di punggung, keris yang bermakna sebagai lambang kesatriaan dan keberanian dalam mempertahankan martabat, seperti pengantin wanita pengantin pria juga di payungi, diiringi keluarga dan pengiring lainnya yang semuanya laki-laki. Untuk diketahui pengantin pria dan

¹¹ Hernawati, L., Mahmuddin, M., & Anggriani, D. (2020). *Pergeseran Tradisi Nyongkolan Pada Proses Perkawinan Adat Suku Sasak di Kabupaten Mamuju Tengah*. Sosioreligius.

¹² Depdikbud. 1979. *Adat dan Upacara Perkawinan Nusa Tenggara Barat*. Mataram: Percetakan Pasifik

wanita tidak boleh berjalan sejajar, tetapi beriringan. Artinya laki-laki sebagai suami harus menjadi pengawal dan pelindung istrinya. Untuk berikutnya adalah para pembawa/pemikul kebon kodek/kebon kecil, dua buah, melambangkan wanita dan pria sesuai namanya, kebon kodek adalah miniatur kebun, sebagai lambang kesejahteraan sekaligus berarti pelestarian lingkungan hidup manusia. Di belakang kebon kodek baru bunyi-bunyian berupa kesenian biasanya gendang belek.¹³

Sampai saat ini upacara tradisi nyongkolan masih tetap dilakukan masyarakat Lombok. Tetapi seiring dengan perkembangan zaman, upacara nyongkolan ini sudah mulai tergeser oleh nilai-nilai etika yang dilakukan oleh para pemuda dan pemudi ketika melaksanakan upacara tradisi nyongkolan, sebagian dari para pemuda dan pemudi yang melakukan nyongkolan jarang sekali mereka menggunakan pakaian adat, mereka lebih senang memakai celana jeans yang di balut selendang dan baju kaos dan menggunakan sapuk/ikat kepala yang hanya dilingkarkan di leher, bahkan yang lebih parah lagi pada saat nyongkolan dengan menggunakan kendaraan bermotor sering kali bertindak ugal-ugalan tanpa mau mentaati rambu-rambu lalu lintas sehingga tak jarang terjadi kecelakaan yang memakan korban jiwa.

Nyongkolan saat ini bisa dikatakan sudah keluar dari nilai-nilai moral agama serta adat yang sudah diberlakukan. Dilihat dari realitas di lapangan, upacara nyongkolan sering kali mengundang konflik, hal itu bisa terjadi karena konsep nyongkolan sudah melenceng dari aturan adat dan agama. Pelaksanaan nyongkolan yang dahulu dengan yang sekarang sudah sangat berbeda, karena arus perkembangan zaman yang berkembangnya alat-alat musik yang digunakan adalah kecimol, yang sebelumnya menggunakan musik tradisional Lombok yaitu gendang belek.

Kaitan antara ajaran Islam dengan budaya nyongkolan adalah dalam ajaran Islam sebagai umat muslim kita diwajibkan untuk menutup aurat baik laki-laki maupun perempuan, khususnya bagi perempuan diwajibkan untuk menjaga pandangan, memelihara kemaluan, tidak menampakkan perhiasan (aurat) dan mengenakan jilbab ke dada dan keseluruhan tubuh mereka agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, salah satunya diganggu oleh kaum laki-laki. Sebagaimana dalam firman Allah SWT, di surah An-Nur ayat 31 dan surah Al-Ahzab ayat 59.¹⁴ Sedangkan dalam prosesi nyongkolan pakaian adat yang dipakai oleh para perempuan yang ikut serta dalam prosesi tersebut dominan transparan, bahkan seiring dengan perkembangan zaman pakaian adat yang dipakai oleh wanita semakin beragam, seakan-akan mereka berlomba-lomba untuk memamerkan aurat atau lekuk tubuh mereka ke orang banyak dan itu semua bertolak belakang dengan ajaran Islam. Walaupun mereka memakai pakaian yang tertutup dalam prosesi nyongkolan itu tidak akan menghilangkan ciri khas tersendiri dari baju adat tersebut. Contohnya yaitu dengan cara mengkombinasikan baju adat dengan manset (daleman) mengenakan hijab dan itu semua jauh lebih baik bahkan sesuai dengan ajaran Islam. Selain pakaian, tingkah laku pemuda dalam prosesi nyongkolan juga sering bertolak

¹³ Depdikbud. 1998. *Perubahan Nilai Upacara Tradisional Pada Masyarakat Pendukungnya di Daerah Nusa Tenggara Barat*. Mataram: Percetakan Pasifik

¹⁴ Agus hidayatullah, dkk, *AlwasimAl-Qur'an 3T Perkata*,(Bekasi JABAR: Cipta Bagus Segara, 2013), hlm.353 dan 426.

belakang dengan ajaran Islam. Dalam ajaran Islam kita dituntut untuk selalu senantiasa berperilaku baik, sopan santun, tidak tawuran dan sebagainya, bahkan kita dianjurkan untuk mengikuti suri tauladan yang baik dari baginda Nabi besar Muhammad SAW, yang sesuai dengan Firman Allah SWT, dalam surah Al-Ahzab ayat 21.¹⁵

Akan tetapi sesuai dengan fakta yang terjadi di masyarakat sebagian dari pemuda dan pemudi goyang- goyangan mengikuti alunan musik tersebut, karena lagu-lagu yang dimainkan adalah lagu-lagu yang menggairahkan para pemuda dan pemudi goyang mengikuti musik yang dimainkan, itu semua sudah keluar dari aturan-aturan adat serta keluar dari nilai- nilai moralitas agama, bahkan meninggalkan shalat wajib, tentu ini semua sudah melanggar hukum agama. Dan juga ironisnya para pemuda juga mengkonsumsi minuman keras/miras. Padahal sudah dijelaskan juga dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 90 tentang larangan untuk minum-minuman keras.¹⁶ Hal-hal tersebut sangat berpengaruh pada kearifan budaya dan tradisi yang telah di bangun oleh para nenek moyang kita khususnya upacara nyongkolan yang merupakan sebuah prosesi adat dalam sebuah perkawinan di kalangan suku sasak.

Sehingga ketika diadakan upacara tradisi nyongkolan sekarang mulai dikawal oleh pihak kepolisian atau aparat yang berwajib agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, Walaupun demikian ada beberapa masyarakat yang masih menjalankan ajaran Islam dalam budaya nyongkolan yaitu dengan cara memakai pakaian yang tertutup bagi wanita dan bertingkah laku sewajarnya terutama bagi laki-laki selama prosesi nyongkolan berlansung. Selain itu prosesi nyongkolan juga sering dijadikan sebagai sarana untuk mempererat tali persaudaraan antara pihak laki-laki dan perempuan. Bahkan prosesi ini juga merupakan saat-saat yang menyedihkan bagi kedua pengantin terutama pengantin wanita karena saat itulah dia akan bertemu dengan seluruh keluarga yang akan ditinggalkan guna untuk memulai hidup baru bersama dengan suaminya.

KESIMPULAN

Kebudayaan atau tradisi yang ada dan berlaku di masyarakat banyak yang bergeser nilai-nilainya karena adanya modernisasi atau perkembangan zaman, selain itu pergeseran nilai juga terjadi karena generasi muda yang tidak melestarikan nilai-nilai asli kebudayaan mereka mencampurkan kebudayaan asli dengan kebudayaan barat yang modern sehingga banyak tradisi yang kehilangan nilai kebudayaannya, selain itu banyak menyimpang dari ajaran agama islam terutama dari segi tingkah laku pemuda pemudi ketika pelaksanaan upacara tradisi nyongkolan yang bertolak belakang dengan ajaran agama islam, seperti cara berpakaian dan minum miras/minuman keras.

¹⁵ Agus hidayatullah, dkk, *Alwasim Al-Qur'an 3T Perkata*, hlm. 420.

¹⁶ Agus hidayatullah, dkk, Dkk. *Alwasim Al-Qur'an 3T Perkata*. (Bekasi JABAR: Cipta Bagus Segara, 2013). hlm. 123.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus hidayatullah, dkk, Dkk. *Alwasim Al-Qur'an 3T Perkata*. (Bekasi JABAR: Cipta Bagus Segara, 2013). 123.
- Agus hidayatullah, dkk, Dkk. *Alwasim Al-Qur'an 3T Perkata*. (Bekasi JABAR: Cipta Bagus Segara, 2013). 420.
- Agus hidayatullah, dkk, *Alwasim Al-Qur'an 3T Perkata*, (Bekasi JABAR: Cipta Bagus Segara, 2013), 353 dan 426.
- Arifandi, F. (2018). *Serial Hadis Nikah 1: Anjuran Menikah & Mencari Pasangan* (1st ed.). Rumah Fiqih Publishing.
- Azhari, H., & Sugitanata, A. (2021). *Dampak Larangan Adat Nyongkolan Bagi Masyarakat Sasak Montong Bongor Pada Masa Pandemi Covid-19*. Sosial Budaya.
- Azis Efendi, Sukron Azhari, Masroer Ch.Jb, Pratiwi Nur and M. Akzomi Zakawali (2023) "The Existence of the Dhikr Tradition Before Migrating In the Perspective of Religious Anthropology", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 6(3), pp. 11–23. doi: 10.31943/afkarjournal.v6i3.681.
- Depdikbud. 1979. *Adat dan Upacara Perkawinan Nusa Tenggara Barat*. Mataram: Percetakan Pasifik
- Depdikbud. 1998. *Perubahan Nilai Upacara Tradisional Pada Masyarakat Pendukungnya di Daerah Nusa Tenggara Barat*. Mataram: Percetakan Pasifik
- Hernawati, L., Mahmuddin, M., & Anggriani, D. (2020). *Pergeseran Tradisi Nyongkolan Pada Proses Perkawinan Adat Suku Sasak di Kabupaten Mamuju Tengah*. Sosioreligius. <http://journal.uinalauddin.ac.id/index.php/Sosioreligius/article/view/23491>
<http://journal.uinalauddin.ac.id/index.php/Sosioreligius/article/download/23491/12>
- Hidayah, N. (2022). *Pernikahan Komitmen Ilahi Perspektif Al-Misbah Dan At-Thabari*. REVELATIA Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir, 3(1), 66–82. <https://doi.org/10.19105/revelatia.v3i1.5613>
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, dan Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 2007). 1
- Rofiq, A. (2019). *Tradisi Slametan Jawa dalam Perspektif Pendidikan Islam*. Attaqwa Jurnal Ilmu Pendidikan Islam, 15(2 September), 93–107. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3383133>
- Saidun, & Encung. (2023). Sasak Islam in the Merariq Tradition in Central Lombok, Tumpak Village. *LECTURES: Journal of Islamic and Education Studies*, 2(4), 211–227. <https://doi.org/10.58355/lectures.v2i4.69>
- Soejono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (CV Rajawali: Jakarta:1982). 9.
- Wibisana, W. (2016). *Pernikahan Dalam Islam*. *Jurnal Pendidikan Agama Islam - Ta'lim*, 14(2),